

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DEEPFAKE PORNOGRAFI
(Studi Perbandingan Indonesia dengan China)**

SKRIPSI

**Oleh
Annisa Fortuna Qothrunnada
NIM. 05040722088**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fortuna Qothrunnada
NIM : 05040722088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia Dengan China)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 November 2025

Yang menyatakan,



Annisa Fortuna Qothrunnada
NIM. 05040722088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Fortuna Qothrunnada

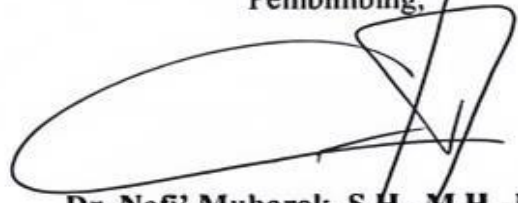
NIM : 05040722088

Judul : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan
Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Pornografi (Studi
Perbandingan Indonesia Dengan China)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 November 2025

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.T.

NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Fortuna Qothrunnada

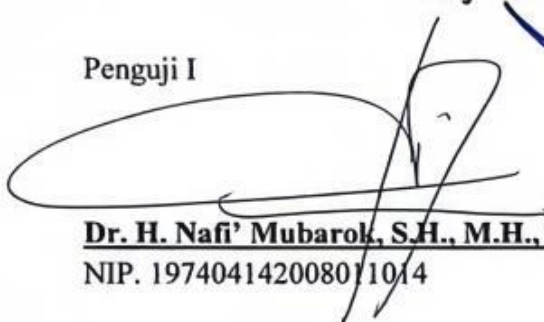
NIM. : 05040722088

Judul : Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan
Teknologi *Artificial Intelligence Deepfake* Pornografi
(Studi Perbandingan Indonesia Dengan China)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 9 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



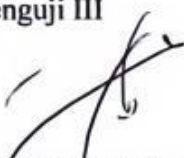
Dr. H. Nafi' Mubarak, S.H., M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji II



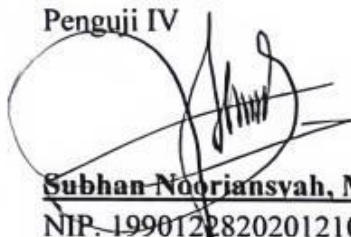
Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 22 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Mufafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Fortuna Qothrunnada
NIM : 05040722088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : ansfortunaaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEFAKE* PORNOGRAFI (Studi
Perbandingan Indonesia dengan China)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Desember 2025



(Annisa Fortuna Qothrunnada)

ABSTRAK

Transformasi digital di era kecerdasan buatan telah memperluas spektrum kriminalitas melalui penyalahgunaan rekayasa citra digital (*deepfake*) dalam ranah kesusilaan. Tindakan destruktif tersebut mengancam kehormatan individu serta memicu konsekuensi traumatis yang bersifat multidimensional, baik secara psikologis maupun dalam tatanan relasi sosial korban. Meski terdapat sejumlah instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi, UU TPKS dan KUHP belum ada aturan khusus yang secara eksplisit mengatur *deepfake* pornografi. Sedangkan di China pengaturan *deepfake* pornografi telah diatur di *Deep Synthesis* yang mengatur layanan internet berbasis *deep synthesis* (*deepfake*) termasuk teks, gambar, audio, video, dan konten sintesis lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* pornografi di Indonesia dan China, menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta mengkaji kebijakan yang perlu dikembangkan melalui perspektif viktimologi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku hukum, penelitian-penelitian hukum terdahulu seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum dan data-data yang dikutip dari website-website. Sementara teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait *deepfake* pornografi di Indonesia belum diatur khusus, namun pelaku dapat dijerat melalui UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Pornografi, UU TPKS dan KUHP. Perlindungan hukum yang tersedia di Indonesia belum mampu memberikan keadilan dan pemulihan yang optimal bagi korban karena lemahnya aspek penegakan hukum dan belum tersedianya sistem pendampingan yang terorganisir. Hal ini berimplikasi pada terlantarnya hak korban, sehingga beban pemulihan psikososial sepenuhnya menjadi tanggung jawab personal individu yang bersangkutan. Sementara itu, di China dalam praktiknya pemulihan korban masih menghadapi tantangan, terutama karena fokus utama negara lebih pada pengendalian teknologi dan stabilitas sosial.

Dalam konteks ini, dukungan dari masyarakat dan instansi terkait sangatlah diperlukan. Pemerintah perlu memperbarui kebijakan hukum yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi korban. Aturan seperti *Deep Synthesis Provisions* dari China dapat diadopsi dengan penyesuaian terhadap konteks hukum dan sosial di Indonesia. Regulasi tersebut dapat mencakup tanggung jawab penyedia layanan *deepfake*, keamanan data, transparansi, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pendekatan viktimologi diperlukan untuk memastikan bahwa korban dipandang sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan secara komprehensif, dengan memberikan perhatian lebih pada aspek psikologis dan sosial yang mereka alami setelah menjadi korban.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Viktimologi.....	17
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	23
J. Rencana Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEEPPFAKE	28
A. Kerangka Konseptual	28
1. Korban	28
2. <i>Artificial Intelligence</i> (AI).....	30
3. <i>Deepfake</i>	32
4. <i>Deepfake</i> Pornografi.....	34
B. Kerangka Teori	35
1. Teori Perlindungan Hukum	35
2. Viktimologi.....	47
BAB III PENGATURAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI DEEPPFAKE PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN CHINA	58

A. Pengaturan <i>Deepfake</i> Pornografi di Indonesia dan China	58
1. Pengaturan <i>Deepfake</i> Pornografi di Indonesia	61
2. Pengaturan <i>Deepfake</i> Pornografi di China	71
B. Analisis Pengaturan Hukum Terhadap Korban <i>Deepfake</i> AI	78
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI AI <i>DEEPFAKE</i> PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN CHINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI	82
A. Kedudukan Korban <i>Deepfake</i> Pornografi dalam Perspektif Viktimologi	82
1. Definisi Korban Dalam Viktimologi	82
2. Kategori Korban <i>Deepfake Pornografi</i> Dalam Viktimologi	84
B. Pemulihan dan Pemenuhan Hak Korban <i>Deepfake</i> Pornografi dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia dan China	91
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Fattah, Ezzat. *Criminology : Past, Present Ad Future (A Critical Overview)*. London: Macmillan Press Ltd, 1997.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika 33, No. 2. 2018.
- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. 2nd ed. Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.
- H. Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita*. Cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. 1st ed. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Kencana, 2017.
- Mawbie, R.I, and S. Walkate. *Critical Victimology International Perspective*. London: SAGE Publications, 1994.
- Mudzakkir. "Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Proses Peradilan Pidana." *Lembaga Penelitian UII*, 1996.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP UNDIP, 2017.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Ed. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2007.

Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rock, Paul. *Theoretical Perspective on Victimisation, in Handbook of Victims and Victimology*. 2 nd. New York: Routledge, 2018.

Rosyadi, Imran. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Jakarta: Duta Media, 2020.

Sahetapy, J.E. *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Sahid HM. "Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah." *Surabaya : Sunan Ampel Press*, 2011.

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Handayani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020.

Sastra Panjaitan, Budi. *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*. Banyumas: CV. Amerta Media.

Schafer, Stephen. *Victimology : The Victim and His Criminal*. USA : Reston Publishing Company, 1977.

Sita Eriana, Emi, and Afrizal Zein. *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Soeroso, Moerti Hadiani. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Waluyo, Bambang. *Perlindungan Korban Dan Saksi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zehr, Howard. *Restorative Justice Corrections-Philosophy Victims of Crimes Criminals-Rehabilitation*. Pennsylvania: Good Books, 2002.

Jurnal

- Administratum, Lex. *ANALISIS TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. 13, no. 3 (2025).
- Agung, Andreas, Hafrida Hafrida, and Erwin Erwin. "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (May 2023): 212–22. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Ali, Mahrus, Zico Junius Fernando, Chairul Huda, and Mahmutarom Mahmutarom. "Deepfakes and Victimology: Exploring the Impact of Digital Manipulation on Victims." *Substantive Justice International Journal of Law* 8, no. 1 (May 2025). <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v8i1.306>.
- Faqih Fathurrahman, Muhammad, and Enni Soerjati Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, No. 11, 2022.
- Faqih, Muhammad Priowirjanto, and Enni. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3 (2022): 1156–68.
- Hanan Nuhi, Muhammad, and Logan Al Khozi. *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia*. 1 (March 2024): 80–88.
- Hidayat Putra, Izil. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *UNJA Journal of Legal Studies* 01 02 (June 2023).
- Hidayatul Khusna, Itsna. "Deepfake Tantangan Baru Untuk Netizen." *PROMEDIA* Volume 5 Nomor 2 (2019): hal 1-24.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online : Perspektif Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *JURNAL NEGARA HUKUM* Volume 12, Nomor. 1 (June 2021): 59–79.
- Kusumawati, Ririen. "Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence): Teknologi Impian Masa Depan." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 9 02 (2008): 74–257.

- Karunia Putri Maan, Maria, Heryanto Amalo, and Ngonde Dede. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana." *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* Volume 4, Nomor. 1 (January 2025).
- Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGB0) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (July 2022): 16–26. <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. *PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DALAM PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPPFAKE DI INDONESIA*. 14 (2025).
- Lugianto, Adil. *REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA*.
- M Van Dijk, J.J, R.G.H Van Kaam, and J. Wemmers. *Introducing Victimology, in Caring for Crime Victims : Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology*. Amsterdam: Criminal Justice Press, 1997.
- Mochammad Tanzil Multazam, Guntur Permana Putra. "Law Enforcement Against Deepfake Porn AI: Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI." *UMSIDA Preprints Server*, 2024.
- Noviantama, Doni, and Alif Alfani Rahman. "Deepfake: A Review from The Victimology Perspective." *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 2 (June 2025): 107–28. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>.
- Novyanti, Heny. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Novum : Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 04 (2022).
- Nugraha Utama, Andhika, Prama Tusma Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 03 (November 2023).
- Oktallia, Vika. *PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN TEKNIK DEEPPFAKE TERHADAP DATA PRIBADI*.
- Puspitosari, Hervina, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. "VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 2021): 67–81. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>.
- R.V. Ransun, Alvianto. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* Vol. I/No. 1/Jan-Mrt (2012).

- Rizky Karo Karo, Jeremiah Maximillian Laza. "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP Dan GDPR." *Lex Prospicit 1* Volume 2 (2023): 136.
- S. Maddocks. "A Deepfake Porn Plot Intended to Silence Me: Exploring Continuities Between Pornographic and Political Deep Fakes." *Porn Studies Journal*, Volume 7, 2020.
- Umbach, Rebecca, Nicola Henry, Gemma Beard, and Colleen Berryessa. "Non-Consensual Synthetic Intimate Imagery: Prevalence, Attitudes, and Knowledge in 10 Countries." *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, May 11, 2024, 1–20. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642382>.
- Von Hentig, Hans. *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*. Journal of Criminal Law and Criminology 31, No. 3.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Skripsi

- Afnan, Hafsha Amalia. *Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum*.
- Patikasari, Titin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)."
- Puteri Nurul Izzah. *Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi*. 2024.

Berita

- China Daily*. "The Supreme People's Court of the People's Republic of China." December 1, 2015.
- Cole, Samantha. *This Deepfake of Mark Zuckerberg Tests Facebook's Fake Video Policies*. June 11, 2019.
- Creemers, Rogier, Graham Webster, and Helen Toner. "Translation: Internet Information Service Algorithmic Recommendation Management

- Provisions-Effective.” *Stanford University*, March 1, 2022.
- David, Ben, and Sarah. *Needed: Victim's Victimology. In Victimology at the Transition from the 20th to the 21st Century*. Monchengladbach: Word Society of Victimology Publishing, 2000.
- Groenhuijsen, M.S. *Current Status of the Convention on Justice for Victims of Crime and Abuse Power*. Seibundo Publishing, 2009.
- Interesse, Giulia. “China to Regulate Deep Synthesis (Deepfake) Technology Starting 2023.” *China Briefing*, December 20, 2022.
- Jennifer Laffier. “Deepfakes and Harm to Women.” *Journal of Digital Life and Learning* 3 No 1 (2023): 1–21.
- K Laughlin, Stanley. “Westin : Privacy and Freedom.” *Michigan Law Review* Vol 66 (1986).
- Kachra, Ashyana-Jasmine. *Making Sense of China's AI Regulations*. n.d.
- Kae Andrada, Trisha. “China's New Law Targets Deep Synthesis Tech and Deepfakes to Counter Online Misinformation.” *Tech Times*, December 12, 2022.
- Khanjani, Zahra, and Gabrielle Watson. “How Deep Are the Fakes? Focusing on Audio Deepfake: A Survey.” *University of Maryland Baltimore Country, Information System Department, USA*, n.d.
- Laney, Zhang. “China: Provisions on Deep Synthesis Technology Enter into Effect.” *Law Library of Congress*, April 26, 2023.
- “Selebriti Dan Tokoh Publik Yang Jadi Korban Video Deepfake Selain Nagita Slavina.” Accessed May 28, 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2022/01/19/13160047/selebriti-dan-tokoh-publik-yang-jadi-korban-video-deepfake-selain-nagita?page=all>.
- Yin, Yurou. “Chinese Government to Regulate Deepfake Technology.” *China Justice Observer*, January 2, 2023.
- Zhang, Justina. “AI Deep Synthesis Regulations Ans Challenges : Recent Face Swap Fraud Cases in China.” *Digital TMT*, 2023.

LAMPIRAN